

KEPUTUSAN GUBERNUR KALTIM NO.100.3.3.1/K.550/2024

KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2025

- ABSTRAK : - bahwa sesuai Pasal 10 ayat (2) Permenakertrans RI Nomor 16 tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025;
- Keputusan ini mengatur tentang Upah Minimum Kabupaten Paser Tahun 2025.
- CATATAN : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2024.